

SUMBANGAN TULISAN

JUDUL
**REGULASI BANK SYARIAH
DALAM PENDEKATAN ILMU HUKUM
DAN SISTEM PERBANKAN**

OLEH
ABDULLAH GOFAR, SH.,MH
Lektor Kepala (Pangkat IV/c)

Tulisan ini untuk dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
“REPERTORIUM”
Edisi ke 1

**PROGRAM KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2010**

Abstrak

Praktek ekonomi yang berkembang di dunia Barat maupun di negara Islam tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, baik dalam bentuk perdagangan (trade) maupun dalam bidang keuangan (monetary). Praktek perbankan syariah di Indonesia yang berkembang di awal tahun 1990-an telah mempengaruhi perkembangan perbankan nasional. Meskipun demikian, pada kenyataannya konsep dan prinsip yang dikembangkan oleh bank syariah masih terfokus pada jenis jual beli (murabahah) saja, belum dikembangkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan (joint partnershift) maupun prinsip kepercayaan murni. Kenyataan demikian dipengaruhi pada paradigma pemikiran perbankan yang masih bersifat konvensional. Bank syariah mengutamakan perubahan paradigma pikiran yang tidak saja dilihat dari aspek keuntungan (profit) belaka, namun lebih jauh bagaimana bank dapat memberi manfaat dan menggerakkan pelaku ekonomi dan pihak bank sama-sama menggerak kegiatan ekonomi. Artinya kesuksesan dan keberhasilan di bidang ekonomi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, namun kedua pihak antara lembaga perbankan dan pelaku ekonomi di satu pihak dan masyarakat. Secara keilmuan, kegiatan ekonomi (Istiqshad) dan perdagangan (tijarah) sebesar-besarnya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas dan berimbang. Aspek hukum dunia bank syariah dalam bentuk undang-undang, sangat menjamin kepastian hukum dalam menjalankan praktek kegiatan usaha. Tentunya aturan dalam bentuk undang-undang, tidak untuk memberi opsi yang menguntungkan saja dilaksanakan oleh pelakuperbankan, sementara hal-hal yang menimbulkan lebih besar resiko dikesampingkan.

Kata Kunci: Bank Syariah, bagi hasil, kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN.

Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW abad 7 M.¹ Dalam perkembangan masyarakat modern, ilmu ekonomi Islam di adaptasi dan diadopsi serta dikembangkan oleh dunia Barat dengan berbagai variannya.

Praktek ekonomi di Barat yang diadopsi dan diadaptasi dari dunia Islam, misalnya: *syirkah* (partnership), *suftaja* (bills of exchange), *hawala* (letter of credit), *funduq* (specialized large scale commercial institution and market which

¹M.B. Hendri Anto, *Sejarah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2006), hlm 15.

developed into virtual stock exchanges). *Fundug* untuk biji-bijian dan tekstil ditiru dari Baghdad (Iraq), Cordova (Spanyol) dan Damaskus (Syria). Sementara *Dar-ut tiraz* (pabrik yang didirikan dan dijalankan negara) didirikan di Spanyol, Sicilia, dan Palermo. *Ma'una* (sejenis private bank) yang dikenal di Barat sebagai *Maona* di Tuscany didirikan untuk membiayai usaha eksploitasi tambang besi dan perdagangan besi. *Wilayatul Hisba* (polisi ekonomi) juga merupakan tiruan dari dunia Islam.²

Begitu halnya dengan lembaga perbankan, merupakan suatu lembaga intermediasi antara para pihak dalam melakukan transaksi ekonomi. Perkembangan Bank Islam (dikenal di Indonesia Bank Syariah), pada kenyataannya tidak terlepas dari perkembangan bank yang dipraktekkan oleh negara Barat yang pola operasionalnya menerapkan sistem bunga.

Perkembangan bank syariah dari sisi keilmuan, maupun dari segi fungsi pengelolaannya tidak berbeda dengan bank konvensional atau tradisional yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan dana, diperoleh dalam bentuk kredit (dalam istilah bank syariah disebut pembiayaan), serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya tidak berdasarkan bunga dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Menurut Solihin Hasan, seorang pejabat pada bank Islam di Jeddah bahwa kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga.³ Oleh karena pedoman operasinya adalah ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula bank syariah.

²*Ibid.*

³Muh.Zuhri, *Riba dalam al-Quran dan masalah Perbankan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 159.

Kemudian dari sisi keilmuan, bahwa tujuan dari perbankan Islam (*Islamic Banking*), di antara para ilmuwan dan para profesional muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut. Menurut *Handbook of Islamic Banking*⁴ tujuan dasar dari perbankan Islam adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instrument*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Selanjutnya menurut *Handbook of Islamic Banking*, bank Islam berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku tersebut bahwa tujuan utama dari perbankan Islam bukan untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis kepada orang-orang muslim.

Sebaliknya ada di antara para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan Islam adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu perbankan Islam adalah suatu lembaga sosial.⁵ Dalam suatu wawancara yang dilakukan Kazarian, Dr. Abdul Halim Ismail, manager dari bank Islam Malaysia Berhard, mengemukakan bahwa “sebagai seorang bisnis muslim yang patuh, tujuan saya sebagai manager dari bank tersebut (bank Islam Malaysia Berhard) adalah semata-mata mengupayakan setinggi-tinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang berdasarkan bunga”.⁶

⁴*Handbook of Islamic Banking* diterbitkan dalam bahasa Arab oleh *The Intitutional Association of Islamic Banks* di Kairo dalam enam Jilid. Uraian dalam tulisan ini dikutip dari Sutarni Remy Syahdeini dari Ellias G. Kazarian, (Jakarta: UI Press, 1996), Hlm. 54-61

⁵Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Bank Syariah, di samping menjalankan fungsi komersial, juga melaksanakan fungsi sosial di bidang *Baitul Maal, Zakat, Wakaf dan lain-lain*.

⁶*Ibid.*

B. PERMASALAHAN.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana telah di uraikan, maka regulasi perbankan syariah bila dikaitkan dengan aspek pendekatan ilmu hukum dalam pendekatan sistem keilmuan secara inter disiplinier adalah sebagai berikut:

1. Apakah regulasi perbankan syariah dalam hukum positif Indonesia dilihat dari pendekatan keilmuan, berpengaruh dan mempunyai konstibusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan ?
2. Bagaimana membangun dan mengembangkan lembaga perbankan syariah yang mengutamakan nilai-nilai *falah* (kesejahteraan), mengutamakan prinsip bagi hasil, dapat disejajarkan dan sejalan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat ?
3. Bagaimana langkah-langkah praktis mendorong bank syariah supaya dalam melakukan kegiatan di bidang operasional penghimpunan dan pembiayaan benar-benar mengangkat keutamaan hakikat prinsip keislaman yang dibingkai dengan ketentuan aturan perundang-undangan ?

C. BANK SYARIAH OPSI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH.

Sekalipun Indonesia bukan merupakan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah Islam, pada kenyataannya Indonesia adalah negara muslim yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena potensi menggerakkan ekonomi dengan pendekatan ekonomi syariah sangat mungkin dilakukan dan dapat menguntungkan bagi masyarakat, maupun bagi negara.

Pengembangan dan menerapkan ekonomi syariah secara lebih serius dan konsisten adalah sebagai salah kunci Indonesia keluar dari krisis, sebab sistemnya

berbasis non ribawi dan pro sektor riil.⁷ Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang dapat dilakukan pada transaksi derivatif, sementara transaksi ekonomi syariah dilandasi pada sektor konkret. Konsep bagi hasil (*risk sharing*), dimana letak tanggung jawab tidak sepenuhnya diserahkan kepada debitor saja, tetapi kedua pihak punya andil yang sama. Dicontohkan dalam pengembangan ekonomi syariah, melalui jasa perbankan prinsip *Profit and Loss Sharing* lebih diutamakan, baik dalam bentuk pengumpulan dana maupun dalam pembiayaan berupa *mudharabah*, *musyarakah* maupun *murabahah* beserta beberapa variannya.⁸

Konsep ekonomi syariah tidak mengenal kesenjangan antara sektor riil dengan sektor finansial. Apabila melihat pada ekonomi konvensional kedua hal dimaksud berjalan tidak seiring, di pihak lain pada ekonomi syariah ada jembatan berupa bagi hasil atau sewa. Pada ekonomi konvensional, dana hanya berputar pada sistem keuangan derivatif, sementara pada ekonomi syariah tidak akan terjadi, karena sektornya terletak pada bagi hasil terutama diterapkan pada bidang infrastruktur. Perkembangan ekonomi syariah dapat didorong tumbuh lebih besar lagi, terutama pertumbuhan jumlah bank syariah, maupun menggerakkan tingkat usaha ekonomi kecil dan menengah (UMKM).

Sebagai negara muslim kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan syariah, sudah barang tentu sangat diperlukan.⁹ Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

⁷Lihat, *Republika*, “Ekonomi Syariah, Opsi Alternatif atau Opsi Serius”, Jum’at 10 Juni 2009.

⁸Berdasarkan prinsip dasar produk bank syariah, sesungguhnya pembiayaan *mudharabah* merupakan *core product*, karena merupakan bagi hasil yang murni syariah. Namun pada kenyataannya secara praktis pembiayaan tersebut di Indonesia, maupun di tingkat dunia masih relatif dibandingkan dengan dominasi produk pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*). Lihat, Bank Indonesia, www.bi.go.id, 19 Mei 2008.

⁹Perlu diketahui berdasarkan data Bank Indonesia, bahwa jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 5 buah dengan jumlah kantor sebanyak 642 kantor. Sementara jumlah Unit usaha Syariah sebanyak 25 dengan jumlah kantor 253 kantor. Sedangkan BPRS berjumlah 133 dengan kantor sebanyak 209. Lihat, *Rupublika*, Kamis 9 Juni 2009.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah adalah untuk mempercepat perkembangan industri perbankan syariah. Undang-undang tersebut menganut *dual banking system*, yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bagi Bank Umum Konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), ditegaskan oleh undang-undang tersebut, terhitung setelah 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan telah memiliki nilai aset minimal 50 % dari bank induknya, maka harus dilakukan *spin off* terhadap Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Berdirinya bank syariah secara filosofi tidak dapat keluar dan menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran dan ilmu yang dikembangkan oleh agama Islam, dimana selain melakukan kegiatan aktivitas perbankan pada umumnya, *juga masuk pada kegiatan pembiayaan secara langsung berhubungan dengan nasabah*. Bank syariah dalam praktek seharusnya tidak perlu manjalin kemitraan (*channeling*) dengan lembaga pembiayaan terkait, seperti pada Bank Umum Konvensional.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah

adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di LN yg melaksanakan kegiatan usaha scr konvensional yg berfungsi sebagai kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Menghubungkan antara ekonomi syariah dengan praktek perbankan syariah, terlihat bahwa dalam praktek bank syariah di Indonesia pada kenyataannya, bank syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), skim yang digunakan lebih banyak kepada sistem jual beli (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*). Padahal yang diutamakan dalam menggerakkan praktek bank syariah, baik dalam penghimpunan maupun pembiayaan terletak pada skim bagi hasil (*mudharabah*) dan joint partnership (*musyarakah*).

D. PARADIGMA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH.

Mode pembiayaan atau pendanaan¹⁰ mudharabah dan musyarakah sebagai suatu paradigma baru di dalam praktek perbankan syariah secara nasional pada kenyataannya masih jauh di bawah pola pembiayaan atau pendanaan murabahah.¹¹ Memang secara fiqhiyah maupun ditinjau dari regulasi atau aturan hukum perbankan, maupun orientasi kebijakan perbankan syariah yang mengkedepankan pola pendanaan murabahah tidak dapat disalahkan, sebab kebijakan tersebut tidak terlepas dari memperhitungkan sejumlah resiko, mulai dari penyimpangan dalam praktik yang mengancam keabsahan operasi secara

¹⁰Dalam praktek ada dua versi menggunakan istilah yakni pembiayaan atau pendanaan. Dalam tulisan ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah pendanaan, seperti yang digunakan oleh Muhammad Ahyar Adnan.

¹¹Untuk tahun 2005 portofolio produk pendanaan bank syariah secara nasional melalui murabahah sebesar 71, 21 %, sementara mudharabah sebesar 14,23 %, sedangkan musyarakah hanya 2,86 % saja.

syariah.¹² Praktik perbankan syariah tersebut tidak terlepas dari bagaimana regulasi dalam tataran undang-undang, maupun kebijakan Bank Indonesia dijalankan. Terlepas mengapa lebih dominan pendanaannya dengan murabahah, namun di pihak lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana pembiayaan bank syariah dapat menciptakan keseimbangan antara aplikasi kebijakan di sektor moneter/keuangan dapat diimbangi dengan sektor riil sebagai pilar yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara sehat.¹³

Terdapat suatu paradigma baru dalam konsep bank syariah yang perlu dipacu gerak lajunya, yakni pola pendanaan mudharabah dan musyarakah, dimana pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah wujud saling memikul resiko dan tanggung jawab sebagai wujud kolektivisme. Tentunya hal tersebut sangat berbeda dengan paradigma bank konvensional yang mengkedepankan aspek kapitalisme.

Secara ideal kehadiran dan praktek bank syariah, adalah bertujuan untuk mensinergikan antara sektor moneter/keuangan dengan sektor riil untuk mempercepat pertumbuhan melalui sistem ekonomi Islam bagi masyarakat.

Kehadiran bank syariah sebagai tanda kebangkitan ekonomi Islam di satu pihak perlu disambut baik, tetapi di pihak lain dalam praktek ekonomi Islam belum terjadi keseimbangan antara pertumbuhan sektor moneter/keuangan dengan pergerakan sektor riil. Sebagai contoh, perkembangan gerakan ekonomi Islam lebih ditandai banyaknya pendirian lembaga keuangan, berupa bank syariah, maupun lembaga keuangan non bank (bila dipakai perspektif konvensional),

¹²Menurut Adiwarmar Karim, hampir semua bank syariah di dunia didominasi oleh produk pembiayaan murabahah. Sementara dengan sistem *mudharabah* sangat sedikit diterapkan, kecuali pada negara Iran sebesar 45 % dan negara Sudan sebesar 62 %. Lihat, Adiwarmar Karim, *Perbankan Syariah: Peluang Tantangan dan Strategi Pengembangan*. Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3 Tahun III, 2001, hlm 33.

¹³Muhammad Ahyar Adnan, "Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riil", Makalah disampaikan pada International Seminar *On Islamic Economic As A Solution*, Medan 18-19 September 2005.

seperti asuransi takaful, pasar modal, reksadana, pegadaian syariah¹⁴ hingga obligasi syariah.¹⁵ Selain itu pada kenyataannya lembaga keuangan tersebut lebih banyak berkonsentrasi pada sektor moneter (sebagai bagian makro ekonomi) dan tidak terlalu berarti dalam membangun dan mengembangkan sektor ekonomi riil (sebagai bagian mikro ekonomi).

Pegalaman telah membuktikan bahwa penekanan terlalu jauh pada makro ekonomi yakni sektor moneter/keuangan, sementara pada mikro ekonomi yakni sektor riil diabaikan, maka akibatnya kegiatan ekonomi tidak berjalan dan lumpuh, karena dana yang ada pada kenyataannya tidak bergerak di sektor mikro ekonomi secara riil pada masyarakat dan pasar yang nyata. Pengalaman pahit telah melanda Indonesia dengan puncaknya krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengalaman berharga. Kiranya pengalaman tersebut tentu perlu dijadikan pelajaran yang berharga, agar tidak perlu berulang kembali. Oleh karenanya diharapkan lembaga ekonomi Islam baik dunia perbankan termasuk di dalamnya bank syariah, maupun lembaga non bank syariah mulai sekarang hingga ke depan harus memperhatikan secara cermat mode praktek pendanaannya, agar tidak turut serta mengulangi kejadian yang terjadi seperti tahun 1997 yang lalu.

Sebagai suatu paradigma baru, pendanaan mudharabah dan musyarakah untuk menggerakkan ekonomi mikro yakni sektor riil bagi kalangan perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) maupun BPRS, secara filosofis sebagai landasan praktek perbankan syariah, namun di dalam praktek belum begitu menggembirakan. Belum terjadinya perubahan kepada pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah, paling tidak dipengaruhi oleh cara berpikir dan praktik secara mendasar, terutama pola berpikir yang ditawarkan oleh praktik perbankan konvensional yang dipahami

¹⁴Tahun 2006 penyaluran pendanaan melalui gadai syariah ar-rahn sebesar Rp 500 milyar, sementara tahun 2007 target pendanaan pendanaan ar-rahn sebesar Rp 750 milyar, Deddy Kusdedi Direktur Perum Pegadaian, Lihat Republika, selasa tanggal 3 April 2007, hlm. 16.

¹⁵Lihat, Undang-Undang No. 3 th 2006 sebagai revisi Undang-Undang No. 7 th 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 telah memberi kewenangan pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengkata di bidang ekonomi Islam.

oleh praktisi perbankan. Kemungkinan di pihak lain, mengapa praktek pembiayaan mudharabah maupun musyarakah belum begitu mengembirakan, disebabkan oleh faktor masyarakat yakni calon mudharib yang belum siap, baik dari aspek hukum sebagai landasan kerja, maupun kesiapan persyaratan secara teknis bagi pemohon, baik perorangan maupun badan hukum.

Secara ideal kehadiran bank syariah agar lebih fokus pada pendanaan pada sektor riil sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Berdasar fakta ekonomi secara nasional terlihat pertumbuhan sektor pengolahan (yang paling banyak menyerap tenaga kerja) mengalami penurunan yang tinggi.¹⁶ Sementara di pihak lain sektor pertumbuhannya yang naik signifikan dan tajam adalah justru pada sektor yang padat modal, seperti komunikasi, telekomunikasi, jasa dan perdagangan. Oleh karena di sektor ekonomi mikro terjadi persoalan, dimana tidak terelakkan terjadi *over* likuiditas di sektor perbankan, terbukti membengkaknya penempatan dana di SBI, bahkan melebihi angka ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, yakni sebesar Rp 245 triliun.¹⁷

Berangkat dari pemikiran tersebut, walaupun banyak dikatakan oleh praktisi perbankan bahwa bank syariah (BUS, UUS, BPRS) sebagai bank yang masih baru (baca; bayi) dalam dunia perbankan di Indonesia, maka masih sangat sulit untuk melangkah lebih cepat.¹⁸ Namun strategi yang nyata baik oleh dunia perbankan syariah tidak ikut menambah persoalan lebih krusial perlu dipercepat, agar pola strategi dan cara berpikir benar mengaplikasikan konsep mudharabah

¹⁶Secara faktual memang makro ekonomi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yuduyono mengalami perbaikan, bila dilihat tingkat suku bunga perbankan, tetapi secara mikro ekonomi masih berjalan lambat. Terbukti di sektor usaha yang melibatkan tenaga kerja belum berjalan seimbang dan angka pengangguran masih sangat tinggi, bahkan dapat dilatakan mengalami kemunduran. Lihat, *Republika*, Rabu 4 April 2007, hlm 16.

¹⁷Aviliani, "Efektivitas Relaksasi Kebijakan Perbankan" dalam *Republika*, Ekonomi Bisnia Pareto, Kamis 5 April 2007, hlm, 16.

¹⁸Menurut M. Riawan Amin *Market Share* Bank Syariah baru mencapai 2.2 % dari pertumbuhan bank secara nasional. Bank Konvensional menguasai Rp 1.000 Triliun atau 97,8 % dari *Market Share*. Sementara Bank Syariah hanya menguasai 2,2 % atau sebesar Rp 49 Triliun. Menghubungkan dengan pendapat H.M.Yusuf Kalla dia menyatakan tidaklah mustahil perkembangan ekonomi dan bank syariah dapat tumbuh mencapai angka 25 % dari *Market Share* perbankan secara nasional.

dan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi riil masyarakat. Namun satu hal yang tidak dapat dikesampingkan di pihak masyarakat (calon nasabah) perlu peran nyata, agar antara bank syariah sebagai shohibul maal dalam pembiayaan mudharabah maupun masyarakat dapat terbantu dan berjalan seimbang.

E. MURABAHAH MASIH DOMINASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN BANK SYARIAH.

Secara fiqhiyah, murabahah diartikan sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang sepakati.¹⁹ Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.²⁰

Sementara di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menyatakan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²¹ Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang sepakati oleh penjual dan pembeli.²²

Pada kenyataan praktek bank syariah menunjukkan produk pembiayaan/pendanaan murabahah sangat mendominasi portofolio perbankan syariah secara nasional, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPRS), bahkan sampai pada tingkat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Lantas mengapa pembiayaan murabahah menjadi

¹⁹Pembiayaan/penyaluran dana perbankan syariah dengan prinsip jual beli terdiri dari *murabahah*, *istishna* serta *salam*. Lihat Wiroso, *Jual beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 10

²⁰*Ibid*, hlm. 13-14.

²¹Lihat Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN, 2005), hlm.15-16.

²²Wirosa, *Op.cit.*

pilihan, apakah hal tersebut menjadi keinginan para nasabah, ataukah merupakan kebijakan yang diambil oleh bank syariah sendiri ?

Dalam menjawab hal tersebut, tentu dapat dipandang dari sudut mana persoalan mau di jawab dan tidak ada aturan baku dari aspek syariah maupun dari aturan hukum perbankan sendiri. Apabila ditinjau dari kacamata fiqh (dalam kacamatan normatif), tidak pernah ada mengatur tentang portofolio produk sebuah lembaga keuangan syariah seperti bank. Tidak ada proporsional halal atau haram dalam pengaturan portofolio produk atau jasa perbankan syariah. Oleh karenanya tentunya sah dan boleh saja jika suatu bank syariah lebih mengutamakan menjual produk pembiayaan dengan murabahah. Dalam bahasa lain, hal tersebut lebih bersifat kebijakan bisnis bank syariah dan bergantung pada kepentingan yang berada dibalik kepentingan tersebut.²³

Apabila dipandang dari sudut kepentingan bank syariah, justru pilihan pada murabahah dibandingkan mudharabah atau musyarakah adalah pilihan menarik, menguntungkan dan relatif mempunyai resiko yang sangat kecil Mengapa demikian, tentunya ada beberapa alasan:

Pertama, Murabahah adalah produk yang mudah diekivalenkan dengan pola perbankan (baca: kredit) konvensional. Konsekuensinya, produk murabahah mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Oleh karenanya produk murabahah mudah disosialisasikan.

Kedua, murabahah bentuknya mudah dipahami, juga mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk tersebut mudah dijual dan juga mengandung resiko lebih kecil di mata bank syariah. Adalah wajar bila bank syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio produk murabahah tersebut.

Suatu pertanyaan adalah apakah pendanaan murabahah dapat dijawab dari pandangan normatif fiqh dan kepentingan bank syariah saja. Pada kenyataan

²³Muhammad Ahyar Adnan, *Op.cit.*

tidaklah demikian halnya, sebab terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik murabahah tersebut:

Pertama, praktik pembiayaan murabahah mempunyai potensi yang mudah untuk disalahgunakan. Bahkan seringkali terdengar keluhan masyarakat bahwa bank syariah dalam menjual produk/pendanaan murabahah, tidak ada bedanya dengan pembiayaan dari bank konvensional yang menjualnya dengan skim kredit.²⁴ Bagi masyarakat awam baik yang pragmatis maupun idealis, hal tersebut menimbulkan pertanyaan dan “tuduhan” bahwa bank syariah hanya melakukan “proses ganti baju/jaket” atau sitilah, tanpa merubah substansi operasi sesuai prosedur syariah. Pada gilirannya berujung munculnya hilang rasa percaya kepada bank syariah. Lebih luas akan berdampak pada praktik sistem ekonomi Islam.

Kedua, apabila secara makro murabahah lebih menonjol pada pendanaan perbankan syariah, berkibat nuansa moneter lebih mendominasi dalam kegiatan ekonomi Islam dan mengesampingkan sektor riil. Kebanyakan pendanaan melalui murabahah lebih bersifat konsumtif daripada produktif, seperti kendaraan bermotor, properti, dan lain-lain. Dalam praktek perbankan syariah, satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa perlu ada keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil, agar ekonomi secara harmonis dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Berangkat dari dua hal yang disebutkan di atas, apabila bank syariah sekarang dan ke depan tetap membiarkan dominasi pendanaan murabahah dalam portofolionya, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang mengancam

²⁴Pada satu sisi sesungguhnya tidak pada tempatnya membandingkan tingkat bunga konvensional dengan margin murabahah yang dibolehkan agama Islam yang sifatnya “*al-bai*”. Namun pada sisi lain tidak mudah menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat umum yang cenderung bersifat pragmatis dan melihat sisi sempit perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Muhammad Ahyar Adnan, *Ibid.*

perekonomian dan gerakan ekonomi Islami yang sedang gencar-gencarnya digarap.

F. OPTIMALISASI PENDANAAN MUDHARABAH SEBAGAI CORE BISNIS.

Produk mudharabah dan musyarakah adalah dua produk pendanaan syariah yang berpotensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil.²⁵ *Secara filosofis, baik mudharabah maupun musyarakah betul-betul melibatkan dua pihak yakni bank syariah di satu pihak dan mudharib di pihak lain, sama-sama bergerak mengelola sektor usaha yang tidak dapat diragukan, guna memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung.*

Secara konseptual, mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memberikan kewajiban salah satu pihak hanya menyediakan modal, sehingga yang bersangkutan disebut sebagai *shohibul maal*, sedangkan pihak lain hanya semata-mata menyediakan keahliannya (*mudharib*). Dalam hal terjadinya laba/keuntungan, maka kedua belah pihak akan berbagi laba sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati di awal kontrak atau aqad antara kedua pihak. Bilamana terjadi kerugian normal, maka kerugian finansial akan ditanggung oleh *shohibul maal*, sedangkan kerugian lain yang bersifat non-finansial atau non material kan ditanggung oleh mudharib. Sebaliknya, jika kerugian akibat kelalaian yang disengajapihak mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sepenuhnya.²⁶

Produk pembiayaan/pendanaan musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, baik

²⁵Disamping *Al-Muzaraah* dan *Al-Musaqoh*, kedua mode pendanaan sangat mungkin dicoba oleh bank syariah dalam praktek.

²⁶Moh. Syafii Antonio, *Perbankan Syariah Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2001), hlm. 41.

finansial maupun keahlian. Berbeda dengan mudharabah, maka musyarakah baik laba maupun rugi (normal) akan dinikmati dan ditanggung secara proporsional antara kedua belah pihak yang terlibat dalam syirkah tersebut.²⁷

Berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah, dalam pembiayaan bank syariah menunjukkan adanya suatu kerjasama ideal yang melibatkan dua sektor ekonomi sekaligus dan mendorong sektor riil berkembang. Namun demikian adalah suatu ironi yang terjadi dalam sosialisasi bank syariah, dimana dalam pengenalan bank syariah dan ekonomi Islam, pengenalan prinsip mudharabah menempati urutan utama dalam penjelasan, serta seakan-akan mudharabah menjadi produk utama dan andalan yang dijual bank syariah. Namun dalam kenyataannya yang terjadi sebaliknya, dimana mudharabah sangat berbeda antara teori dan prakteknya. Lantas sepantasnya perlu bertanya ada apa yang salah dengan mudharabah ?.

Mudharabah merupakan produk ideal, meskipun tidak secara orisinal dikembangkan oleh Islam sendiri, karena hal tersebut telah dikenal di contohkan oleh Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan dengan Siti Khadijah. Paling tidak dalam mudharabah selalu mengkedepankan sejumlah prasyarat, seperti sikap jujur para pihak yang terlibat, terjaganya sistem pembukuan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, adanya sikap amanah terutama bagi mudharib. Artinya dalam praktek perbankan syariah sekarang, pihak calon mudharib (baik perorangan maupun badan hukum) seharusnya mempunyai sikap jujur tentang prospek usaha yang akan didanai, juga perlu terbuka tentang estimasi hasil keuntungan yang akan didapat kepada pihak bank syariah (mudharib) bila terjadi sinergi dalam pendanaan melalui skim mudharabah. Jika saat sekarang skim pembiayaan mudharabah belum banyak mendominasi pembiayaan bank syariah, maka salah satu yang perlu dijawab adalah kesiapan masyarakat untuk membantu pihak bank proses pendanaan tersebut.

²⁷*Ibid.*

Memang dalam praktek bank syariah di Indonesia, pembiayaan mudharabah baru mencapai 14,33 % dari total pembiayaan bank syariah.²⁸ Secara praktek proses pendanaan mudharabah menempuh prosedur yang dapat diperdebatkan, dimana hampir tidak ada pembiayaan mudharabah yang tidak melibatkan kontribusi modal pihak mudharib. Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip ideal mudharabah, dimana modal finansial ditanggung oleh *shohibul maal*. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa pendanaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah sekarang lebih merupakan quasi mudharabah, pseudo mudharabah, atau setidaknya mudharabah yang sudah dirubah (*modified mudharabah*).

Bergesernya praktik mudharabah dari definisi baku mudharabah mempunyai beberapa resiko:

Pertama: mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, sebab seringkali pihak mudharib baik dalam bentuk individu maupun badan hukum tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*. Persoalan tersebut sangat berkaitan dengan kebiasaan dan buruknya budaya akuntansi pihak mudharib selama ini.

Kedua: pendanaan mudharabah menuntut kejujuran dan keterbukaan, apalagi pihak *shohibul maal* seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi sedikit pun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib.

Ketiga: akibatnya pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang barangkali relatif besar bagi bank dan sebaliknya sangat kecil bagi mudharib. Manakala nisbah bagi hasil tersebut diekivalen dengan tingkat suku bunga bank konvensional,

²⁸Pertumbuhan Market share keuangan perbankan syariah pada tahun 2008 sebesar 18,8 % untuk *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* 18,5 %. Sementara pembiayaan dengan *murabahah* sebesar 59,5 %, Lihat www.bi.go.id, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Januari 2009, hlm.15.

sangat terasa nisbah hasil yang ditetapkan bank jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank konvensional.²⁹

Berdasarkan fakta tersebut, terlihat memang cukup banyak masalah dan persoalan dalam praktek mudharabah di dunia bank syariah, salah satu pembenahan adalah di pihak calon nasabah (mudharib).

Faktor yang menyebabkan mengapa konsep mudaharabah belum banyak dijalankan oleh bank syariah (BUS) dan (UUS) maupun (BPRS dan BMT), salah satunya terletak pada nasabah dimana adalah mereka yang mempunyai usaha yang prospektif dan akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan dikenakan nisbah yang cukup tinggi oleh bank syariah, umumnya mudharib tersebut menghindari dari nisbah yang dipatok tersebut. Sementara terhadap usaha mudharib yang tidak prospektif serta banyak menimbulkan resiko dan keuntungan rendah, maka calon mudharib (“sengaja”) banyak yang menghendaki pendanaan usaha dengan prinsip mudharabah. Hal tersebut perlu dilihat sebagai satu tantangan mudharabah, sebab faktor penyebab kecilnya pendanaan syariah bukan hanya dilihat dari sisi bank syariahnya saja, tetapi lebih jauh adalah kesiapan masyarakat yang akan menjadi mudharib, dimana nasabah yang akan menjadi mudharib harus secara transparan memberikan laporan tentang usaha, maupun laporan keuangan perusahaan tersebut.

G. PERSOALAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH.

Antara musyarakah dan mudharabah terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup mendasar.

Persamaan musyarakah dan mudharabah adalah:

²⁹Sesungguhnya pembandingan nisbah bagi hasil dengan bunga bank konvensional tidak patut dilakukan, karena memang secara hakiki keduanya tidak comparable. Tetapi fakta di lapangan atau realitas dalam masyarakat hal tersebut masih terjadi, Muhammad Ahyar Adnan, *Op.cit.*

Pertama: kedua pihak antara bank dan nasabah dalam sebuah kegiatan proyek bisnis riil dalam bentuk kemitraan atau partnership.

Kedua: baik mudaharabah dan musyarakah cenderung memperkuat sektor riil yang pada gilirannya mampu menghidupkan kegiatan ekonomi dalam bentuk pembukaan lapangan kerja baru. Juga dapat melahirkan daya beli masyarakat, sehingga ekonomi bergulir lebih sehat dan merata.

Sementara itu perbedaan antara musyarakah dengan mudaharabah adalah:

Pertama: beban kontribusi, dimana pada mudaharabah ada garis pemisah secara tegas antara shohibul maal (penyedia penuh modal) dengan mudharib (penyedia keterampilan penuh). Sementara dalam musyarakah kedua pihak baik shohibul maal dan mudharib bersyariat dalam bentuk yang lebihimbang, artinya kedua pihak sama-sama harus memberikan kontribusi modal dan keahlian.³⁰

Ketiga: pola operasi, dimana pada mudaharabah pihak mudharib punya otoritas penuh dan pihak shohibul maal tidak punya intervensi apapun. Sementara pada musyarakah kedua pihak mempunyai hal yang lebih wajar dalam monitoring dan intervensi operasi.

Keempat: bagi hasil dalam mudaharabah terjadi laba, maka situasinya tidak berbeda dengan musyarakah, kecuali mungkin besaran nisbah yang disepakati semula. Artinya laba akan dibagi sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah disepakati pada awal proyek. Pada musyarakah berlaku prinsip sepenuhnya pola bagi hasil atau bagi laba atau bagi rugi (*profit and loss sharing*). Artinya, baik laba maupun rugi akan dibagi secara proporsional antara kedua pihak. Hal tersebut memberikan perasaan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

³⁰Mengapa praktek mudaharabah mengalami penyimpangan, tidak terlepas karena pihak bank tetap menuntut kontribusi “modal” pihak mudharib. Penulis.

Apabila dibandingkan dengan praktek mudharabah, khususnya dalam posisi bank sebagai pihak mudharib, masih terdapat satu “penyimpangan” yang masih dapat diperdebatkan. Selama ini apa yang dilakukan oleh bank syariah dalam posisinya sebagai mudharib adalah *revenue sharing* dan belum *profit sharing*. Oleh karenanya perlu menjunjung prinsip keadilan dalam praktek ekonomi Islam.

Praktek pendanaan musyarakah dapat dibandingkan dengan Venture capital, dimana antara keduanya secara substantif tidak berbeda. Banyak fakta di negara maju menunjukkan keberhasilan venture capital tersebut. Oleh karenanya bagi dunia bank syariah hal tersebut dapat dijadikan inspirasi sehingga salah satu kelemahan perbankan syariah dalam mendorong “portopolio produk” dan sekaligus rendahnya peran bank syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dapat diatasi. Pada sisi lain, memperbesar porsi musyarakah dapat pula memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih besar bagi bank syariah.

Sebagai alternatif dan solusi bagi bank syariah bila tidak ada suatu terobosan yang cukup berani untuk melengkapi kekurangan aspek regulasi aturan perbankan, rasanya sulit untuk mengharapkan perubahan yang berarti dalam portopolio perbankan syariah. Dalam jangka panjang, kinerja bank syariah tidak dapat banyak berubah dan berbeda dengan apa yang terjadi sekarang, serta bukan mustahil pada gilirannya bank syariah akan mengulangi kegagalan perbankan konvensional seperti terjadi krisis moneter tahun 1997 yang lalu.

Lantas pertanyaan timbul, mengapa bank syariah yang ada sekarang portopolio dalam pembiayaan musyarakah masih sangat rendah. Hal tersebut dilandasi pada paradigma lama, dimana dikatakan bank syariah akan mengalami kerepotan dalam pendanaan musyarakah, dimana pihak bank perlu membiayai keterampilan stafnya pada bidang teknis di luar aspek perbankan. Ketika sebuah akad musyarakah disepakati, pihak bank akan “menanam atau melibatkan” orangnya dalam proyek tersebut, entah satu, dua, atau tiga tahun, maka selama masa tersebut harus merelakan kekurangan tenaga banknya. Memang kalau

dilihat demikian, dapat dipahami hal tersebut sebagai kendala besar untuk memperkuat portopolio musyarakah pada bank syariah.

Sebagai jalan keluar bank syariah untuk memperbesar portopolio baik musyarakah maupun mudharabah, sudah saatnya bank syariah melakukan paradigma baru dengan cara pandang baru, serta harus melupakan cara pandang perbankan yang berlaku pada bank konvensional, sebab pada pembiayaan syariah dalam bentuk musyarakah dan mudharabah mempunyai karakteristik khusus, berbeda dengan pendanaan melalui murabahah.

Sebagai tawaran untuk memperkuat portopolio musyarakah dan mudharabah di satu pihak, serta di pihak tidak mengganggu kinerja tenaga ahli bank syariah, maka perlu dibentuk suatu perusahaan jasa penyedia jasa keahlian. Dalam hal ini bank syariah dapat memiliki saham secara kolektif maupun secara individu.

Pertimbangan didirikan perusahaan penyedia jasa keahlian adalah:

Pertama, adanya tenaga ahli tersendiri yang disediakan oleh perusahaan, menempatkan bank dalam perjanjian dan akad musyarakah tidak perlu lagi menugaskan karyawannya untuk ikut dalam manajemen proyek musyarakah tersebut, namun cukup merekrut tenaga profesional yang dapat disewa atau dikontrak dari perusahaan jasa profesional yang ada.

Kedua: pendirian perusahaan penyedia jasa profesional tidak memerlukan investasi terlalu besar dan manajemen yang rumit. Tugas perusahaan tersebut hanyalah menghimpun kaum profesional yang perlu pekerjaan dan menyalurkan mereka pada berbagai proyek pembiayaan musyarakah yang akan atau sedang dilaksanakan bank syariah. Beban yang timbul dari rekreitmen dapat dijadikan sebagai bagian dari biaya proyek atau pembiayaan musyarakah.

Adapun manfaat yang diharapkan dari pendirian perusahaan jasa penyedia tenaga ahli dalam pembiayaan musyarakah adalah:

Pertama: membuka peluang kerja bagi profesional yang selama ini belum berhasil mendapatkan kerja, baik sebagai akibat PHK, maupun bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikan Strata I atau program diploma.

Kedua: membuka peluang bank syariah memperbesar portopolio porsi produk musyarakah dan mudharabah. Kedudukan tenaga yang direkrutmen dalam pembiayaan musyarakah berstatus *outsourcing* dengan cara kontrak sesuai dengan keahlian dan latarbelakangnya, sehingga tenaga kerja internal bank syariah tidak terganggu.

Ketiga: bank dapat terhindar dari beban tetap (*fixed cost*) jika melakukan *outsourcing* tenaga dengan sistem kontrak. Bank terlepas dari biaya rekrutmen dan biaya pembinaan dalam jangka panjang.

Keempat: manfaat yang penting lainnya adalah semakin memperbesar produk pendanaan musyarakah, semakin besar harapan terjadi *multiplier effect* pada mikro ekonomi dan secara langsung berhubungan dengan makro ekonomi.

Kelima: membesarnya penyaluran pendanaan dengan skim musyarakah akan mempercepat gerak ekonomi pada sektor riil. Oleh karenanya akan terjadi keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil yang pada gilirannya membuat gerakan ekonomi menjadi lebih solid dan lebih sehat.

H. PENUTUP

Berdasarkan uraian terdahulu, maka kesimpulan tentang regulasi perbankan syariah dilihat dari sisi sistem keilmuan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pandang keislaman bahwa dalam al-Qur'an, Allah swt secara tegas menyatakan penciptaan sesuatu ilmu pengetahuan dalam suatu sistem yang digambarkan secara berpasang-pasangan dan semua harus berjalan secara seimbang dan dinamis. Menghubungkan bidang ilmu hukum yang bersifat interdisipliner, sangat berhubungan dan terpengaruh dengan perkembangan pada sektor ekonomi, ada sektor keuangan/moneter dan sektor

ekonomi riil yang keduanya sudah saatnya harus berjalan secara seimbang dan dinamis. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik, berarti sudah mencegah terjadinya ketimpangan dan hal yang bersifat timpang menjadikan suasana yang tidak sehat dan kondusif.

2. Kehadiran bank syariah di tengah masyarakat yang tadinya sebagai jawaban untuk mengimbangi bank konvensional yang mengalami krisis moneter tahun 1997 yang lalu, tentunya semua pihak tidak akan berharap dan menghindari supaya bank syariah membawa perubahan dalam pembiayaan, jangan hanya terpaku pada sektor moneter saja, tetapi marilah agar para praktisi perbankan, maupun pihak calon mudharib (nasabah) untuk selalu mengkedepankan sikap amanah dan jujur dalam menampilkan citra diri pribadi maupun perusahaan (badan hukum) agar dapat dipercaya dan tidak mencederai praktek perbankan syariah. Sebab tidak mungkin menuntut lebih banyak pelayanan yang baik dari pihak bank syariah, sementara pihak mudharib tidak berbuat yang sama kearah tersebut, bahkan turut membiarkan bank syariah tidak atau lambat berkembang menjadi besar. Tidak kalah penting juga peran perguruan tinggi dan para akademisi, lembaga pendidikan Islam maupun para ulama, sama-sama bahu membahu mendorong dan mencari jalan keluar dengan berbuat yang terbaik, agar bank syariah baik BUS, UUS, maupun BPRS dapat menunjang memperkuat perkembangan sektor riil ekonomi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Ahyar, “*Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel*”, Makalah disampaikan pada International Seminar On Islamic Economic As A Solution, Medan 18-19 September 2005.
- , “Perkembangan Gerakan Ekonomi Islami”, Orasi ilmiah, disampaikan dalam rangka Milad ke 60 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Antonio, Moh. Syafii, *Perbankan Syariah Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2001.
- Aviliani, “Efektivitas Relaksasi Kebijakan Perbankan” dalam *Republika*, Ekonomi Bisnia Pareto, Kamis 5 April 2007.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*. Jakarta: Karim Bussiness Consulting, 2001.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1998.
- Republika, selasa tanggal 3 April 2007.
- Sodarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Illustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Wiroso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Undang-Undang No. 3 th 2006 sebagai revisi Undang-Undang No. 7 th 1989 tentang Peradilan Agama.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: DSN, 2005.